

The Establishment Of A Foundation As The Legal Entity Of MDTA Al Muslim At Fastabikul Khairat Mosque: An Effort To Build Civilization Through The Mosque In Pandau Jaya Village, Kampar Regency

Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum MDTA Al Muslim Di Masjid Fastabikul Khairat: Upaya Membangun Peradaban Melalui Masjid Di Desa Pandau Jaya, Kabupaten Kampar

Felly Faradina¹, Erlina², Rojja Pebrian³, Mela Aura Fazira⁴, Zulhendrawan⁵

Universitas Islam Riau^{1,2,3,4}

fellyfaradina@law.uir.ac.id¹

Disubmit : 20 Oktober 2025, Diterima: 12 November 2025, Terbit: 22 Desember 2025

ABSTRACT

Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Al Muslim, located within the Fastabikul Khairat Mosque in Pandau Jaya Village, Kampar Regency, plays a strategic role in the provision of basic Islamic religious education for children. However, the educational activities that have been carried out are not yet supported by a legal entity, resulting in constraints related to legal status, funding, and cooperation with external parties. This Community Service Program aims to provide counseling, mentoring, and assistance in establishing a Foundation as a legal entity to formally, systematically, and sustainably manage MDTA Al Muslim. The implementation method consists of planning, implementation, evaluation, and mentoring stages, beginning with observation and socialization of the Foundation establishment, followed by the conduct of a Foundation establishment meeting involving mosque administrators, teachers, community leaders, and parents. The results of the program indicate an increased understanding among participants regarding the importance of a Foundation as an educational legal entity. The establishment of the MDTA Al Muslim Foundation is expected to strengthen legal certainty, enhance the professionalism of mosque-based educational management, and expand access to support from the government and the community. Thus, this program contributes to strengthening the role of the mosque as a center of Islamic education and sustainable community civilization development

Keywords: Islamic Supplementary Primary Religious School, Education, Foundation

ABSTRAK

Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Al Muslim yang berada di lingkungan Masjid Fastabikul Khairat, Desa Pandau Jaya, Kabupaten Kampar, memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pendidikan dasar agama Islam bagi anak-anak. Namun, kegiatan pendidikan yang telah berjalan belum didukung oleh badan hukum, sehingga menimbulkan kendala dalam aspek legalitas, pendanaan, dan kerja sama dengan pihak eksternal. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan penyuluhan, pendampingan, serta bantuan pendirian Yayasan sebagai badan hukum yang menaungi MDTA Al Muslim secara legal, terorganisasi, dan berkelanjutan. Metode pelaksanaan meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pendampingan yang diawali dengan observasi, sosialisasi pendirian Yayasan, hingga pelaksanaan rapat pendirian Yayasan bersama pengurus masjid, guru, tokoh masyarakat, dan wali santri. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman peserta mengenai pentingnya Yayasan sebagai badan hukum pendidikan. Pendirian Yayasan MDTA Al Muslim diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, meningkatkan profesionalisme pengelolaan pendidikan berbasis masjid, serta membuka akses yang lebih luas terhadap dukungan pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, program ini berkontribusi dalam memperkuat peran masjid sebagai pusat pendidikan Islam dan pembangunan peradaban masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci : Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah, Pendidikan, Yayasan

1. Pendahuluan

Pendidikan berperan penting dalam membimbing dan mengembangkan proses pembelajaran peserta didik, agar tumbuh menjadi manusia yang religius, cerdas dan mandiri. Hal ini selaras dengan UU No. 20/2003 tentang Sisdiknas bahwa tujuan pendidikan adalah “.. agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Sehubungan dengan itu, Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan pendidikan umat. Salah satu strategi penguatan peran Masjid adalah melalui penyelenggaraan pendidikan Islam nonformal seperti Madrasah Diniyah (MD). Pendidikan nonformal memiliki peran yang sama, dengan pendidikan formal untuk membentuk kepribadian, terutama peserta didik anak-anak (Inanna, 2019). Madrasah Diniyah (MD) atau saat ini disebut Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (MDTA) adalah satuan pendidikan keagamaan Islam bersifat non formal yang menyelenggarakan pendidikan tingkat dasar setara SD/sederajat dengan masa belajar 4 (empat) tahun (Dahlina Sari Saragih dkk, 2019). Beberapa aspek penting pendidikan Islam nonformal MDTA yaitu (Nuristiqamah, 2023):

1. Memberi pengetahuan dasar agama islam sejak dini;
2. Mencetak anak menjadi manusia berkarakter luhur;
3. Sarana membimbing dan mendidik anak sebagai generasi selanjutnya;
4. Melengkapi pembelajaran agama islam di sekolah (Afrida Yanti dkk, 2024);
5. Meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan agama islam; dan
6. Mengajarkan kepada anak tentang pentingnya belajar agama islam.

Masjid Fastabiqul Khairat, terletak di Dusun Bencah Limbat, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Dusun Bencah Limbat pada tahun 1999 menjadi Desa Pandau Jaya dan Desa Tanah Merah. Lokasi Masjid Fastabiqul Khairat berada di tengah kawasan padat penduduk, yang didominasi oleh keluarga-keluarga muda dengan banyak anak-anak yang berada pada usia pendidikan dasar, yakni 6–12 tahun. Kepadatan penduduk ini menciptakan peluang besar bagi Masjid untuk mengembangkan fungsinya sebagai pusat pendidikan dasar berbasis agama. Banyaknya anak-anak usia sekolah dasar di sekitar Masjid menunjukkan adanya kebutuhan riil akan layanan pendidikan tambahan, terutama pendidikan agama sehingga Mesjid mendirikan sekolah Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Al Muslim (**Gambar 1**).



Gambar 1. Bangunan sekolah MDTA Al-Muslimin

MDTA memiliki peran penting dalam pembinaan generasi muda, khususnya dalam membentuk moral dan karakter yang berlandaskan nilai-nilai Islam (Dien Muhammad Ismail Bransika dkk, (2025). MDTA Al Muslimin saat ini memiliki bangunan kelas sebanyak 5 unit, dengan berbagai sarana pendidikan dan terdapat sebanyak 6 orang tenaga pendidik yang siap berkontribusi, serta didukung lahan yang cukup untuk pengembangan sarana pendidikan.

Berdasarkan observasi awal dan diskusi bersama pengurus Masjid serta tokoh masyarakat sekitar, diketahui beberapa permasalahan MDTA Al Muslim yaitu keterbatasan dana operasional sekolah yang berdampak terhadap efektivitas penyelenggaraan proses pendidikan, termasuk pemeliharaan sarana prasarana, penyediaan bahan ajar, serta kesejahteraan tenaga pendidik. Bahkan untuk menopang honor tenaga pendidik, pengurus masih mengandalkan bantuan dari jamaah Mesjid. Meskipun kegiatan pendidikan MDTA Al Muslim sudah berjalan, lebih kurang 14 tahun, Namun hingga saat ini, belum ada badan hukum yang menaungi kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masjid tersebut. Hal ini menjadi hambatan dalam aspek legalitas penyelenggaraan pendidikan, pendanaan, serta kerja sama dengan pihak eksternal, termasuk bantuan dari pemerintah daerah Kampar dan donatur. Oleh karena itu, pendirian badan hukum seperti Yayasan untuk kegiatan pendidikan MDTA Al Muslim pada Masjid Fastabiqul Khairat tidak hanya tepat, tetapi juga sangat strategis untuk memberdayakan potensi kegiatan pendidikan MDTA Al Muslim, sekaligus memperluas fungsi Masjid sebagai pilar utama pendidikan umat. Yayasan ini juga diharapkan mampu membuka akses untuk dapat lebih mudah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah Kampar, Kementerian Agama, maupun lembaga sosial lain, dalam bentuk bantuan dana, fasilitas pendidikan, pelatihan tenaga pendidik, serta pengembangan kurikulum.

Tujuan dari kegiatan ini adalah membantu MDTA Al Muslim untuk mendirikan Yayasan sebagai lembaga yang mewadahi kegiatan pendidikan secara legal, terorganisasi dan berkelanjutan. Pendirian Yayasan MDTA Al Muslim, turut memberikan kontribusi yang lebih luas kepada masyarakat di sekitarnya dengan pengembangan program-program seperti mengadakan pelatihan keterampilan seni kaligarfi islam, pengadaan sekolah gratis bagi anak yatim, serta kursus bahasa arab yang melibatkan masyarakat sekitar.

Program pengabdian masyarakat dengan judul "*Membangun Peradaban dari Masjid: Pendirian Yayasan sebagai Wadah Badan Hukum Pendidikan MDTA Al Muslim*" sejalan dengan prinsip dan tujuan (MBKM) yaitu pendirian Yayasan sebagai wadah lembaga pendidikan berbadan hukum mendorong *experiential learning*, yaitu pembelajaran berbasis pengalaman riil di lapangan bagi mahasiswa/ Mahasiswi Universitas Islam Riau. Mahasiswa terlibat langsung dalam proses pembentukan Yayasan, penyiapan dan penyusunan persyaratan pendirian Yayasan, pembentukan struktur organisasi, hingga edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya lembaga pendidikan berbadan hukum Yayasan. Sehingga di masa depan mereka bisa berkembang menjadi lulusan Perguruan Tinggi dengan kemampuan yang relevan sesuai kebutuhan zaman. Serta pelaksanaan pengabdian kaitannya dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) ialah pertama : Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus yakni mahasiswa dan/atau mahasiswi dapat berpartisipasi aktif selama kegiatan dosen dalam setiap pengabdian kepada masyarakat. Kedua : hasil dari Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan dosen dimamfaatkan oleh MDTA Al Muslim dan masyarakat sekitar secara langsung dalam upaya tercipta landasan hukum yang kuat untuk menyelenggarakan pendidikan dasar agama secara profesional dan berkelanjutan. Adapun yang menjadi fokus pengabdian masyarakat dalam hal ini ialah memberikan sosialisasi, pengetahuan, dan bantuan pendirian Yayasan terkait upaya membangun fondasi kelembagaan pendidikan yang kuat dan legal melalui pendirian yayasan berbadan hukum di lingkungan Masjid Fastabiqul Khairat.

Untuk menyelesaikan masalah ini, dibutuhkan solusi yang menyeluruh dan didasarkan pada bukti ilmiah. Menurut Dahlina Sari Saragih dkk, (2019) dalam jurnal penelitiannya berjudul Dinamika Madrasah Diniyah Takhmiliyah Awaliyah (Studi Kasus MDTA di Kecamatan Percut Sei Tuan), disebutkan secara institusional, pendidikan MDTA di Indonesia beragam bentuk pengelolaan seperti organisasi kemasyarakatan dan Yayasan. Sesuai dengan pandangan

tersebut, maka Yayasan dipadang tepat menjadi wadah bagi lembaga pendidikan MDTA Al Muslim saat ini.

2. Metode

Program Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertempat di Ruang Kelas Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDA) Al Muslim, Jalan Amal No. 1, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Pengabdian Kepada Masyarakat akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan yang terstruktur dan sistematis untuk mencapai tujuan utama yaitu pendirian badan hukum Yayasan sebagai wadah MDTA Al Muslim. Metode kegiatan yang digunakan mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pendampingan. Berikut adalah uraian dari setiap tahapan kegiatan:

1. Identifikasi Kebutuhan dan Perencanaan Kegiatan

- Observasi permulaan: Kegiatan diawali dengan melakukan pengamatan awal untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi oleh MDTA Al Muslim. Pengamatan dilakukan dengan mengadakan wawancara, observasi lapangan dan diskusi kelompok terfokus (*focus group discussion*) dengan pengurus dan guru. Hasil observasi permulaan diketahui MDTA Al Muslim ingin mendirikan badan hukum seperti Yayasan atau Perkumpulan, yang menaungi kegiatan MDTA Al Muslim.
- Analisis Data: Hasil dari observasi permulaan dianalisis untuk menentukan badan hukum yang tepat dan pendampingan yang akan diberikan. Analisis ini mencakup identifikasi badan hukum yang tepat untuk pengembangan, struktur organisasi dan manfaat pembentukan Yayasan Sebagai wadah MDTA Al Muslim, serta proses pembentukan dan peralihan status MDTA Al Muslim menjadi Yayasan MDTA Al Muslim.
- Perencanaan penyuluhan: Berdasarkan hasil analisis, dibuatlah rencana sosialisasi pendirian Yayasan yang mencakup modul makalah, jadwal kegiatan, notaris yang kompeten, serta lokasi seminar. Modul makalah mencakup latar belakang pentingnya mendirikan Yayasan, kegunaan pendirian Yayasan, teknik penyusunan anggaran dasar Yayasan serta persiapan dokumen yang diperlukan dalam pendirian Yayasan.

2. Penyelenggaraan Kegiatan

- Pengantar dan Presentasi Materi: Kegiatan pelatihan dimulai dengan kata sambutan dari M. Aswar Matondang, S. Ag, selaku Ketua Bidang Ibadah dan PHBI Masjid Fastabiqul Khairat, dilanjutkan dengan pemaparan dari pemateri atau narasumber dalam kegiatan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dari Fakultas Hukum UIR, Ibu Felly Faradina, S. H., M. Kn. yang menjelaskan ketentuan umum mengenai Yayasan seperti pemilihan nama Yayasan, Kegiatan Yayasan, Struktur Organisasi, Modal, Rapat Yayasan dan sebagainya. Selanjutnya Bapak Dr. Rojja Pebrian, Lc, M.A menyampaikan mengenai pentingnya pendidikan MDTA sebagai jenjang pendidikan dasar agama islam bagi anak-anak. Kegiatan ini tidak hanya terbatas pada penyampaian materi kepada masyarakat, tetapi juga diwujudkan melalui pemberian bantuan secara nyata kepada MDTA Al Muslim dan masyarakat sekitar untuk dapat langsung mendirikan Yayasan dengan menyusun anggaran dasar Yayasan, sehingga dalam kegiatan PKM ini juga bermitra dengan Notaris Kota Pekanbaru yang ikut serta mempresentasikan tentang mekanisme pendirian Yayasan yang disampaikan oleh Bapak Zulhendrawan, S.H., S.E., M. KN. Peserta diberikan pemahaman mengenai ketentuan umum dan manfaat yang akan diperoleh dari pendirian Yayasan. Kegiatan dilaksanakan pada hari minggu, tanggal 19 Oktober 2025.
- Sesi Penyuluhan: Pada tahap ini, peserta akan mengikuti sesi teori yang mencakup syarat pendirian, penentuan nama, kegiatan, keorganisasian, prosedur pendirian Yayasan. Penyuluhan menyampaikan pandangan perihal pengembangan kegiatan MDTA Al Muslim. Pengembangan potensi dan ketertarikan santri dilaksanakan melalui kegiatan pembinaan

dan pelatihan seni Islami, diantaranya keterampilan kaligrafi, qira'ah, tartil al-quran dan keterampilan hadrah (Musmuallim dkk, 2025).

- Sesi penyusunan pendirian Yayasan: Setelah sesi penyuluhan, peserta akan mengikuti sesi pendirian Yayasan dengan menyelenggarakan Rapat Pendirian Yayasan. Bapak Zulhendrawan, S.H., S.E., M. KN. selaku Notaris membimbing tahapan-tahapan dalam pembentukan Yayasan seperti penetuan nama Yayasan, pemilihan struktur pengurus, pengawas dan pembina serta pengumpulan dokumen yang menjadi syarat pendirian Yayasan. Selanjutnya menetapkan isi dalam anggaran dasar Koperasi. Selanjutnya hasil musyawarah dari rapat dituang dalam notulen rapat, yang nantinya menjadi dasar pembuatan akta pendirian Yayasan.

3. Diskusi dan Evaluasi:

- Dalam penyelengaraan Rapat Pembentukan Yayasan, dilakukan diskusi terkait anggaran dasar, namun juga ketentuan umum yang hendak dicantumkan dalam akta pendirian Yayasan dan evaluasi dilakukan terhadap validasi dokumen yang diperlukan untuk pendirian Yayasan, pengelolaan dan rencana kegiatan Yayasan. Perihal ini dibutuhkan untuk mengukur pemahaman pengurus Yayasan dan keberlanjutan pasca pendirian Yayasan.

4. Pendampingan dan Monitoring

- Pendampingan Pasca Pembentukan: Setelah pembentukan Koperasi selesai, dilakukan pendampingan kepada pengurus. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa dokumen yang menjadi persyaratan pengesahan badan hukum Yayasan Ke Kementerian Hukum RI lengkap, menyelesaikan peralihan perizinan sekolah ke badan Hukum Yayasan, sehingga Yayasan nantinya memiliki legalitas kegiatan sekolah sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- Pengembangan Kegiatan Sekolah: Dalam tahap ini, sekolah MDTA Al Muslim akan didorong untuk mengembangkan kegiatan tidak hanya berfokus pada kegiatan pengajaran agama islam, namun mengembangkan bakat dan minat santri melalui pembinaan dan pelatihan seni Islami. Menurut Djamarah (2002) seorang pendidik dapat menggunakan beberapa cara untuk melahirkan minat anak, diantaranya: (1) Program Keagamaan, program ini bermanfaat bagi peningkatan kesadaran moral beragama peserta didik; (2) Pelatihan Profesional, yang ditujukan pada pengembangan kemampuan nilai tertentu bermanfaat bagi peserta didik dalam pengembangan keahlian khusus, dan program lain yang mendukung pengembangan kreativitas santri. Untuk mendukung pengembangan tersebut diperlukan dana yang nantinya akan dibuka donasi melalui rekening Yayasan.

3. Hasil Pelaksanaan

Penyelengaraan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dengan tema "Pendirian Yayasan Sebagai Badan Hukum MdtA Al Muslim Di Masjid Fastabikul Khairat: Upaya Membangun Peradaban Melalui Masjid Di Desa Pandau Jaya, Kabupaten Kampar" sukses diselenggarakan. Jumlah peserta yang mengikuti penyuluhan sejumlah 30 orang yang terdiri dari pengurus, guru, tokoh masyarakat dan wali murid santri. Kegiatan diawali dengan penyampaian materi pertama yang disampaikan oleh Ibu Felly Faradina, S. H., M. Kn. selaku ketua tim penyuluhan dari Fakultas Hukum UIR (**Gambar 2**). Materi yang disampaikan terkait pentingnya pendirian Yayasan sebagai wadah MDTA Al Muslim. Substansi kajian mengenai ketentuan umum dan pendirian Yayasan. Secara institusional, pendidikan MDTA di Indonesia beragam bentuk pengelolaan diantaranya dikelola oleh organisasi kemasyarakatan dan Yayasan (Dahlina, 2019). Namun demikian, terdapat sejumlah permasalahan yang perlu ditangani secara sistematis. Pertama, belum adanya pemahaman menyeluruh dari pengurus masjid terkait prosedur hukum pendirian

yayasan. Kedua, belum tersedia dokumen pendukung seperti AD/ART, struktur organisasi, dan rencana strategis. Ketiga, kurangnya literasi digital dan administrasi modern dalam mengelola kegiatan secara professional. Keempat tidak mencukupinya dana untuk proses legalitas pendirian badan hukum yayasan. sehingga pemaparan dari narasumber menjadi vital dalam mencapai tujuan kegiatan PKM ini, dengan harapan penyampaian materi ini berdampak pada peningkatan kesadaran hukum, kesiapan MDTA Al Muslim bertransformasi menjadi Yayasan MDTA Al Muslim sehingga memudahkan akses bantuan dana hibah serta dukungan pemerintah.

Penyelenggaraan penyuluhan pendirian Yayasan MDTA Al Muslim memberikan pemahaman kepada pengurus masjid dan pengelola MDTA mengenai konsep Yayasan sebagai badan hukum yang sah untuk menaungi kegiatan pendidikan keagamaan secara berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, peserta memahami landasan yuridis pendirian Yayasan, termasuk fungsi pembina, pengurus, dan pengawas dalam struktur organisasi Yayasan. Peserta juga menyadari pentingnya status badan hukum Yayasan dalam menjamin kepastian hukum penyelenggaraan pendidikan MDTA, baik dari aspek pengelolaan, pertanggungjawaban, maupun keberlanjutan kelembagaan. Dengan berbadan hukum Yayasan, MDTA Al Muslim memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh dukungan pendanaan, bantuan operasional, dan fasilitas pendidikan dari pemerintah maupun pihak ketiga. Keberadaan Yayasan juga mempermudah kerja sama dengan instansi terkait, seperti Kementerian Agama, pemerintah daerah, dan lembaga sosial keagamaan. Selain itu, Yayasan menjadi sarana yang efektif untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan pendidikan berbasis masjid. Dengan demikian, pendirian Yayasan MDTA Al Muslim diharapkan mampu memperkuat peran masjid sebagai pusat pendidikan Islam dan pembangunan peradaban masyarakat secara berkelanjutan.

Penyampaian materi kedua dibawa oleh Bapak Dr. Rojja Pebrian, Lc, M.A. narasumber menekankan pentingnya Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) sebagai jenjang pendidikan dasar agama Islam bagi anak-anak dalam membentuk karakter, akhlak, dan pemahaman keagamaan sejak usia dini. MDTA dipandang sebagai sarana strategis untuk menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, serta akhlakul karimah yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui pendidikan MDTA, anak-anak memperoleh pembelajaran agama Islam secara terstruktur dan berkesinambungan yang melengkapi pendidikan formal di sekolah umum. Narasumber juga menegaskan bahwa keberadaan MDTA berperan penting dalam menjaga identitas keislaman generasi muda di tengah perkembangan sosial dan teknologi yang semakin kompleks. Selain itu, MDTA berfungsi sebagai wadah pembinaan moral dan spiritual yang mampu membentengi anak-anak dari pengaruh negatif lingkungan. Pendidikan MDTA tidak hanya berorientasi pada penguasaan pengetahuan keagamaan, tetapi juga pada pembiasaan sikap dan perilaku Islami dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, penguatan dan keberlanjutan pendidikan MDTA menjadi kebutuhan mendesak dalam upaya mencetak generasi yang beriman, berakhlak mulia, dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Materi terakhir disampaikan oleh Bapak Zulhendrawan, S. H., S.E., M. Kn., selaku Notaris di Kota Pekanbaru. Notaris memiliki berkewajiban untuk memastikan setiap dokumen, termasuk akta pendirian yayasan, sesuai dengan hukum yang berlaku (Puti Annisa Erwan, 2025). Substansi materi seputar proses pendirian Yayasan seperti syarat-syarat pendirian, penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta mekanisme pendaftaran di Kementerian Hukum dan Dinas terkait. Implementasi dari pemaparan materi tersebut dipraktekkan langsung melalui pelaksanaan Rapat Pendirian Yayasan, yang dipimpin oleh pemimpin rapat Bapak M. Aswar Matondang, S. Ag. Rapat membahas mengenai nama dan kegiatan Yayasan, susunan organisasi, rapat yayasan dan pengelolaan Yayasan. Kegiatan Yayasan yang dipilih oleh peserta rapat yaitu mendirikan dan menyelenggarakan pendidikan informal yaitu MDTA dan pengembangan kegiatan lainnya.

Hasil kesepakatan rapat selanjutnya dicatat dalam notulen Rapat Pendirian Yayasan, kemudian peserta rapat menandatangani daftar hadir serta pengumpulan dokumen pendukung

untuk proses pendaftaran pendirian Yayasan. Notulen rapat nantinya akan dibuat dalam bentuk akta pendirian Yayasan. Menjelang akhir rapat, pimpinan rapat menyampaikan kesiapan dan komitmen dari pengurus, guru, wali murid dan masyarakat untuk mendirikan yayasan.



Gambar 2. Penyuluhan Pendirian Yayasan

Aktifitas Pengabdian Kepada Masyarakat di tutup dengan penyerahan bantuan pendirian Yayasan dan biaya pengurusan pengesahan badan hukum Yayasan Ke Kementerian Hukum (**Gambar 3**). Hal ini merupakan bentuk nyata dari penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat untuk mengembangkan lembaga pendidikan MDTA, dengan bantuan fasilitasi legalitas badan hukum, pendirian Yayasan MDTA Al Muslim dapat segera terealisasi. Secara keseluruhan, sosialisasi ini berdampak positif dalam mendorong lembaga pendidikan MDTA Al Muslim untuk bertransformasi menjadi Yayasan.



Gambar 3. Penyerahan bantuan fasilitasi pendirian Yayasan

5. Penutup

Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui program pendirian Yayasan sebagai wadah lembaga pendidikan MDTA Al Muslim yang dibimbing oleh Ibu Felly Faradina, S.H., M. Kn. , Bapak Dr. Rojja Pebrian, Lc, M.A dan Bapak Zulhendrawan, S.H., S.E., M. Kn. telah berhasil mencapai tujuannya mendirikan yayasan sebagai badan hukum MDTA Al Muslim di Masjid Fastabikul Khairat. Dampak dari terselenggaranya kegiatan ini, dengan adanya badan hukum Yayasan, MDTA dapat lebih mudah mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah daerah, Kementerian Agama, maupun lembaga sosial lain, dalam bentuk bantuan dana, fasilitas pendidikan, pelatihan tenaga pendidik, serta pengembangan kurikulum. Dengan status hukum yang jelas, MDTA memiliki posisi yang lebih kuat untuk menjalin kerja sama dan mengakses program-program peningkatan mutu Pendidikan. Evaluasi pasca kegiatan

menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi di antara peserta dan meyakini keberadaan dari Yayasan menciptakan yayasan pendidikan yang legal, transparan, dan profesional. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pengurus masjid dalam aspek manajerial, administratif, dan digitalisasi organisasi, sehingga yayasan dapat menjadi pilar pendidikan yang berdaya guna jangka panjang

Secara keseluruhan, program ini telah memberikan kontribusi terhadap penyelenggaran lembaga pendidikan MDTA Al Muslim yang bernaung dibawah Mesjid Fatabiqul Khairat di Desa Pandau Jaya, Kabupaten Kampar, dalam rangka upaya membangun peradaban melalui masjid.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih di sampaikan kepada Pengurus Masjid Fastabikul Khairat, Pengelola MDTA Al Muslim, segenap staaf guru, tokoh masyarakat, wali murid, Bapak Zulhendrawan, SH., M. Kn. selaku Notaris di Kota Pekanbaru beserta DPPM UIR yang telah memberikan dana Hibah pengabdian sehingga pengabdian ini dapat berjalan.

Daftar Pustaka

- Afrida Yanti, Nurana Dwina Bintang, Khairul Azmi dan Ahmad Mukhlasin, (2024). Kebijakan Sistem Pembelajaran pada Tingkat Pendidikan MDTA di MDTA Al Khairat Tembung. *Jurnal Bima*, 2 (1), DOI: <https://doi.org/10.61132/bima.v2i1.525>
- Dahlina Sari Saragih, Abd. Mukti dan Siti Zubaiah, (2019). Dinamika Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (Studi Kasus MDTA di Kecamatan Percut Sei Tuan). *Jurnal EDU RILIGIA*, 3 (1), DOI: <http://dx.doi.org/10.47006/er.v3i1.4098>
- Dien Muhammad Ismal Bransika, Zulfani Sesmiarni dan Iswantir, (2025). Peran Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) Tarbiyatul Athfal Desa Pulau Tujuh Dalam Pembinaan Generasi Muda. *Jurnal ELEMENTARY*, 5 (1), DOI: <https://doi.org/10.51878/elementary.v5i1.4159>
- Djamarah, S.B. (2002). Psikologi Belajar. Rineka Cipta.
- Inanna, (2019). Peran Pendidikan Dalam Membangun Karakter Bangsa Yang Bermoral. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 1(1), DOI: <https://doi.org/10.26858/jekpend.v1i1.5057>
- Nuristiqamah Awaliyah Putri B, (2023). Urgensi Pendidikan Islam Nonformal: Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah (MDTA) di Kota Medan Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Islam*, 14(1), DOI: <https://doi.org/10.22236/jpi.v14i01.11442>
- usmuallim1, Hasyim Asyari, Ahmad Yusuf Prasetyawan, M. Happy Nur Tsani, Muhamad Baedowi, (2025). Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Manajemen Mutu Dan Bakat Minat Pada Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah, ARTHA IMPERIUM: *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3 (1). DOI: <https://doi.org/10.62521/s8vnre82> Puti Annisa Erwan, Fitri Dwi Nurmaliza, Rahma Yulia, Helga Putri Dahayu, Riri Wardayani, Helfira Citra, (2025). Peran Notaris Dalam Pendirian Yayasan: Pentingnya Pengesahan Dan Keabsahan Hukum, *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 1 (2). DOI: <https://jurnal.globalscents.com/index.php/jkhpk/article/view/234>